

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH

PERDATA DALAM KASUS PENGAKHIRAN SUATU PERJANJIAN

KARENA TERJADINYA WANPRESTASI

LEGAL ANALYSIS OF THE WAIVER OF ARTICLE 1266 OF THE CIVIL

CODE IN CASES OF TERMINATION OF AN AGREEMENT DUE TO

BREACH OF PERFORMANCE

Mohamad Ali dan Mohammad Hifni

Legal Studies Program, University Bina Bangsa

Korespondensi Penulis : Aldienmohamad09@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Ali, Mohamad dan Mohammad Hifni. *Analisis Yuridis Terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata Dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadinya Wanprestasi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)

ABSTRAK

Pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa wanprestasi dari salah satu pihak tidak langsung mengakhiri perjanjian, tetapi harus terlebih dahulu dibawa ke hadapan hakim. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak-pihak biasanya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga jika terjadi wanprestasi, perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. Inti masalah dalam artikel ini berkaitan dengan pandangan para ahli hukum tentang pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata serta penerapan klausul pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata berdasarkan keputusan-keputusan pengadilan. Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari analisis literatur. Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara ahli hukum mengenai apakah para pihak diperbolehkan untuk mengabaikan Pasal 1266 KUH Perdata, dilihat dari karakteristik norma hukumnya, situasi per situasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berdasarkan analisis putusan-putusan pengadilan oleh penulis, sebagian besar hakim menyetujui penerapan klausul pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata dengan dasar Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, kesepakatan antara para pihak mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hakim yang menolak penerapan klausul pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata beranggapan bahwa tindakan itu bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 KUH Perdata tersebut.

Kata Kunci: Pasal 1266 KUH Perdata, Pengakhiran Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRACT

Article 1266 of the Civil Code explains that default by one party does not immediately terminate the agreement, but must first be brought before a judge. However, in its implementation, the parties usually do not pay attention to the provisions of Article 1266 of the Civil Code, so that if a default occurs, the agreement can be terminated unilaterally. The core problem in this article relates to the views of legal experts on the neglect of Article 1266 of the Civil Code and the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code based on court decisions. This research is a normative legal study that utilizes secondary data obtained from literature analysis.

This article explains that there are differences of opinion among legal experts regarding whether the parties are allowed to ignore Article 1266 of the Civil Code, seen from the characteristics of the legal norms, the situations, and the parties involved in the agreement. Based on the analysis of court decisions by the Author, most judges agree with the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Thus, the agreement between the parties regarding the waiver of Article 1266 of the Civil Code in the agreement must be complied with by the parties concerned. Judges who reject the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code assume that the action is contrary to the provisions contained in Article 1266 of the Civil Code.

Kata Kunci: Article 1266 of the Civil Code, Default, Termination of Agreement

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat. Dalam suatu perjanjian timbal balik, setiap pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melaksanakan kewajiban tetapi terlambat. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan perjanjian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan pembatalan perjanjian harus melalui putusan hakim.² Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan serta memastikan bahwa pemutusan perjanjian dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku bisnis yang memilih untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian mereka guna mempercepat proses dari penyelesaian sengketa.

¹ Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Klausul pengesampingan ini memungkinkan perjanjian berakhir secara otomatis ketika terjadi wanprestasi tanpa harus melalui putusan pengadilan.³

Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata sering kali didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas ini, para pihak bebas menentukan isi perjanjian, termasuk menyepakati pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai validitas pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam praktik perjanjian bisnis.

Dalam perjanjian timbal balik, setiap pihak memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi atas pihak lain. Hak para pihak untuk memperoleh pemenuhan prestasi dijamin oleh undang-undang, yang memberikan sanksi bagi pihak yang lalai menjalankan kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, hingga biaya perkara apabila kelalaian debitur berujung pada proses hukum di pengadilan.⁴

Selain itu, dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia, terdapat perbedaan sikap hakim terhadap klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Beberapa putusan mengakui sahnya pengesampingan tersebut, sementara yang lain tetap mewajibkan pembatalan perjanjian melalui putusan hakim. Keberagaman putusan ini semakin memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai status hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam konteks pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi.⁵

Jika salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian karena pihak lain wanprestasi, Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui keputusan hakim. Dalam ketentuan tersebut, kelalaian dalam memenuhi kewajiban menjadi syarat batalnya perjanjian. Namun, aturan ini bersifat pengecualian, sebab meskipun para pihak telah sepakat bahwa wanprestasi dapat mengakhiri perjanjian, pihak yang dirugikan tetap perlu mengajukan permohonan ke pengadilan.

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2019, p.45.

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, p.112.

Saat ini, dalam praktik bisnis, banyak pihak yang secara tegas mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian mereka. Hal ini dilakukan agar perjanjian dapat berakhir secara otomatis tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Para pelaku bisnis menilai bahwa pengesampingan ketentuan tersebut merupakan solusi yang lebih praktis dalam menyelesaikan permasalahan kontraktual. Selain itu, tindakan ini dianggap sebagai bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip utama dalam hukum perjanjian di Indonesia.⁶

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikesampingkan. Sebagian berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa sehingga tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang berkontrak. Pandangan ini didasarkan pada penggunaan kata "harus" dalam Pasal 1266 Ayat (2), yang mengharuskan pembatalan perjanjian diajukan ke pengadilan. Ayat (3) Pasal 1266 KUH Perdata juga menegaskan bahwa meskipun telah disepakati syarat batal dalam perjanjian, pembatalannya tetap harus melalui hakim.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis aspek yuridis dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam kasus pengakhiran perjanjian karena wanprestasi. Penelitian ini akan mengkaji pendapat para ahli hukum, landasan hukum yang berlaku, serta implementasi klausul pengesampingan ini dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami keabsahan dan implikasi hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata serta memberikan rekomendasi bagi para pihak yang ingin mengadopsi klausul tersebut dalam perjanjian mereka.⁷

Sehingga, tulisan ini bertujuan Menganalisis pendapat para ahli hukum mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, Mengkaji implementasi klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam putusan pengadilan dan Menentukan implikasi hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi. Untuk penelitian ini dasar rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁶ Indah Arirezky dan Tamsil, *Analisis Yuridis Terhadap Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Terkait Klausula Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”*, Jurnal Novum, Vol.4, No.4 (2017), p.46-55.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, p.89.

1. Bagaimana pendapat para ahli hukum mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian karena wanprestasi?
2. Bagaimana implementasi klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian berdasarkan putusan pengadilan?
3. Apakah terdapat kemungkinan antinomi norma antara Pasal 1266 dan Pasal 1320 BW?

Dengan uraian tersebut diatas serta dari rumusan masalah yang penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH PERDATA DALAM KASUS PENGAKHIRAN SUATU PERJANJIAN KARENA TERJADINYA WANPRESTASI”**. Dalam penulisan ini termasuk dalam penulisan pada hukum normatif, yang pada khususnya terfokus pada data yang diperoleh dari kepustakaan yang dijadikan sebagai kajian bahan utama.

B. PEMBAHASAN

1. Pendapat Para Ahli Hukum Mengenai Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi

Hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata).⁸ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, dan ketertiban umum. Salah satu isu yang sering muncul dalam hukum perjanjian adalah pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi oleh salah satu pihak.⁹

Dalam hal terjadi wanprestasi, Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diajukan ke pengadilan terlebih dahulu. Namun dalam praktiknya, banyak perjanjian yang mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga memungkinkan pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum, di mana ada yang mendukung dan ada yang menentang pengesampingan tersebut.

⁸ Sudikno, *Op.Cit.*, p.89.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumentasi berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata)

Menurut R. Subekti, asas kebebasan berkontrak memberikan wewenang penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka sepakati.¹⁰ Oleh karena itu, jika kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dalam kontrak mereka, maka kesepakatan tersebut harus dihormati sebagai bentuk kebebasan berkontrak.

Pendapat serupa dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yang menegaskan bahwa sepanjang suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut harus berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹¹ Oleh sebab itu, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata sah dan dapat diterapkan.

b. Prinsip *pacta sunt servanda*

Dalam pandangan J. Satrio, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat.¹² Jika dalam perjanjian telah dicantumkan klausul yang memungkinkan pengakhiran perjanjian secara sepihak, maka pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi berhak mengakhiri perjanjian tanpa perlu mengajukan permohonan ke pengadilan.

c. Efisiensi dalam Pelaksanaan Kontrak

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prosedur pembatalan kontrak melalui pengadilan yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata sering kali dianggap tidak efisien dan memperlambat penyelesaian sengketa.¹³ Oleh karena itu, para pihak lebih memilih untuk mengatur sendiri mekanisme pengakhiran perjanjian dalam kontrak mereka guna menghindari proses peradilan yang panjang.

¹⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*.

¹² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

¹³ Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2019.

Di sisi lain, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

d. Pasal 1266 kuh perdata bersifat imperatif

Menurut A. Pitlo, ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata bersifat imperatif, sehingga tidak dapat diabaikan oleh para pihak. Dengan kata lain, meskipun para pihak menyepakati pengakhiran perjanjian secara sepihak, mereka tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu bahwa pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi harus melalui putusan hakim.

Hal yang sama dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, yang menegaskan bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui mekanisme pengadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pembatalan kontrak dilakukan secara adil.

e. Potensi Penyalahgunaan dalam Kontrak

Salim H.S., berpendapat bahwa apabila Pasal 1266 KUH Perdata dapat disampingkan, maka akan membuka peluang bagi pihak yang lebih kuat dalam perjanjian untuk mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

2. Implementasi Klausul Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang bersifat timbal balik tidak dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan. Pengadilan berwenang untuk menilai apakah ada alasan yang cukup untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun, ketentuan ini juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati klausul yang memungkinkan pengakhiran perjanjian tanpa harus melalui pengadilan.

Adapun bunyi dari Pasal 1266 KUH Perdata adalah sebagai berikut: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, sekalipun syarat batal mengenai pelanggaran perjanjian telah dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri. Hakim diberi kebebasan untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, yang tidak boleh lebih dari satu bulan."

Dari bunyi pasal ini, jelas bahwa pembatalan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya memerlukan intervensi pengadilan, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak dalam perjanjian.

a. Implementasi klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat menyisipkan klausul yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Klausul ini biasanya dinyatakan dalam perjanjian dengan frasa seperti:

"Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran perjanjian dapat dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan."

Dengan adanya klausul ini, perjanjian dapat diakhiri secara langsung berdasarkan ketentuan yang telah disepakati tanpa memerlukan campur tangan pengadilan.

b. Keabsahan dan Konsekuensi Hukum

1) Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, termasuk menyepakati klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Dengan demikian, klausul ini sah selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

2) Dampak terhadap Penyelesaian Sengketa

Jika klausul pengesampingan ini diterapkan, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian, melainkan harus tunduk pada mekanisme yang telah disepakati, misalnya melalui pemberitahuan tertulis atau mediasi terlebih dahulu.

3) Kekuatan Mengikat dalam Praktik Hukum

Klausul pengesampingan ini pada umumnya diakui dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam kontrak bisnis, perjanjian sewa-menyeWA, dan perjanjian kerja sama. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan tetap dapat menilai apakah klausul tersebut diterapkan dengan itikad baik atau justru disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hukum.

c. Peran Pengadilan dalam Implementasi Klausul Pengesampingan Ps 1266

Meski klausul tersebut memungkinkan pengakhiran perjanjian tanpa putusan pengadilan, ada beberapa peran pengadilan:

1) Jika salah satu pihak mengajukan gugatan

Meskipun klausul pengesampingan ada, pihak yang merasa dirugikan masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa pengakhiran perjanjian dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar asas keadilan.

2) Jika klausul bertentangan dengan undang-undang Lain

Dalam beberapa perjanjian tertentu, seperti perjanjian kerja atau perjanjian konsumen, ada regulasi khusus yang mengatur tata cara pengakhiran perjanjian, sehingga klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat diterapkan secara mutlak.

3) Jika terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

Jika salah satu pihak dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam pengakhiran perjanjian, pengadilan tetap dapat campur tangan untuk menilai apakah klausul tersebut diberlakukan secara sah atau tidak.

3. Kemungkinan Antinomi Norma Antara Pasal 1266 dan Pasal 1320 BW

Kepastian hukum dalam sistem hukum positif tercapai ketika aturan hukum dirancang dan diterapkan secara jelas dan tegas, sehingga mampu mengatur kehidupan masyarakat secara efektif. Kepastian hukum yang sesungguhnya terjadi saat peraturan perundang-undangan diterapkan sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar, hak-hak yang sah secara hukum dapat diperoleh, dan keputusan hukum dapat dijalankan dengan baik.¹⁴

¹⁴ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.2 (Juni 2016), p.191-195.

Kepastian hukum berperan sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan yang tidak adil, memungkinkan individu untuk memperoleh hak yang diharapkan dalam kondisi tertentu, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis, karena tanpa kepastian tersebut, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman bagi semua orang.¹⁵

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak dan sistem kontrak terbuka memberikan keleluasaan bagi para pihak yang terlibat untuk menyusun perjanjian dengan berbagai isi dan bentuk, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, serta norma kesusailaan. Kedua belah pihak juga bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Teori Promissory Estoppel, perjanjian yang mengikat tercipta ketika terjadi tawaran dan penerimaan dalam suatu kesepakatan. Dalam kasus ini, perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat terbentuk saat transaksi jual beli berlangsung. Kedua belah pihak wajib menjalankan kesepakatan sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, validitas suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Meskipun aturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada dasarnya perjanjian tersebut sejalan dengan konsep hukum perikatan yang diatur dalam kitab tersebut. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat diterima karena didukung oleh sifat terbuka yang terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan wewenang yang besar kepada pengadilan untuk turut serta dalam proses pembatalan kontrak. Menurut ketentuan ini, apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak untuk membatalkan kontrak tersebut. Namun, pembatalan ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur di pengadilan.

Ada dua (2) kemungkinan antinomi norma antara Pasal 1266 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berkaitan dengan aspek pembatalan perjanjian, yaitu :

¹⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19, No.3 (Oktober 2007), p.387-388.

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

1. Pasal 1266 BW mengatur mengenai syarat batal yang berkaitan dengan perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa syarat batal secara hukum dianggap selalu tersirat dalam setiap perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*), yang berarti bahwa pembatalan dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.
2. Pasal 1320 BW mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yang meliputi:
 - a. Kesepakatan para pihak.
 - b. Kecakapan untuk membuat perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian.
 - d. Suatu sebab yang halal.

Antinomi norma terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Namun, dalam konteks Pasal 1266 dan Pasal 1320 BW, kemungkinan antinomi norma bersifat relatif, bukan mutlak.

1. Pasal 1266 lebih berfokus pada aspek pembatalan perjanjian yang sudah sah, khususnya terkait perjanjian timbal balik, di mana pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan kecuali disepakati lain.
2. Pasal 1320 berfokus pada syarat sah perjanjian sejak awal pembentukan perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum (*null and void*).

Potensi antinomi dapat terjadi jika ada interpretasi yang keliru bahwa pembatalan perjanjian yang tidak sah harus melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266. Padahal, jika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi sesuai Pasal 1320, perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa memerlukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, antinomi ini lebih bersifat semu dan dapat diatasi dengan interpretasi yang tepat.

C. PENUTUP

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi. Pendukung pengesampingan berargumen bahwa kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme pengakhiran perjanjian, sementara penentang pengesampingan menilai bahwa Pasal 1266 KUH Perdata bersifat imperatif dan tidak dapat disampingkan. Dalam praktiknya, sebagian besar dari putusan pengadilan cenderung menerima pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata,

dengan alasan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, terdapat pula hakim yang menolak pengesampingan dengan alasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam praktik hukum Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan kajian lebih lanjut. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian akibat wanprestasi. Pendukung pengesampingan berargumen bahwa kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme pengakhiran perjanjian, sementara penentang pengesampingan menilai bahwa Pasal 1266 KUH Perdata bersifat imperatif dan tidak dapat disampingkan. Dalam praktiknya, sebagian besar putusan pengadilan cenderung menerima pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, dengan alasan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, terdapat pula hakim yang menolak pengesampingan dengan alasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam praktik hukum Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Untuk mengatasi kemungkinan antinomi norma antara Pasal 1266 dan Pasal 1320 KUH Perdata serta menutup celah hukum yang ada, dengan perjelas ruang lingkup Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian agar selaras dengan mekanisme pembatalan yang diatur dalam Pasal 1266, dan memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan klausul pembatalan kontrak tanpa harus melalui pengadilan, asalkan sesuai dengan prinsip itikad baik dan keadilan serta mendorong penggunaan mediasi, arbitrase, atau negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak untuk mengurangi ketergantungan pada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. 2019. *KUH Perdata dan Penjelasannya*. (Bandung: Alumni)
- Budiono, Herlien. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet.5. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Satrio, J. 2018. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti R.. 2019. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti).
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Hapusnya Perikatan*. Cet.1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Arirezky, Indah dan Tamsil. *Analisis Yuridis Terhadap Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Terkait Klausula Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”*. Jurnal Novum. Vol.4. No.4 (2017).
- Prayogo, R. Tony. *Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13. No.2 (Juni 2016).
- Wantu, Fence M.. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol.19. No.3 (Oktober 2007).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.